



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

1. Nama lengkap : **A K alias K;**
2. Tempat lahir : Desa Lekosula;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/ 28 November 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lekosula, Kecamatan Mangoli Barat,  
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak I **A K alias K** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

**Anak II**

1. Nama lengkap : **S B alias A;**
2. Tempat lahir : Desa Lekosula;
3. Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/ 01 Mei 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lekosula, Kecamatan Mangoli Barat,  
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II **S B alias A** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Para Anak didampingi oleh Zulfitriah Hasim, S.H., dkk Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum ZULFITRAH HASIM dan REKAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal tanggal 14 November 2022;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, dan Keluarga Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn tanggal 01 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn tanggal 01 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate Nomor Register Litmas : 25/Lit/Bp.Tte/2022 tanggal tanggal 17 Oktober 2022;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate Nomor Register Litmas : 26/Lit/Bp.Tte/2022 tanggal tanggal 17 Oktober 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan Anak I A K alias K dan Anak II S B alias A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan telah sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar para anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sepotong kayu balok dengan ukuran panjang 48 (empat puluh delapan) cm; lebar 7 (tujuh) centi meter; dan tebal 5 (lima) cm;
- Sebuah batu karang warna putih;

Digunakan kembali untuk pembuktian pada perkara lain a.n Supardi Soamole Alias Amo, cs;

## 5. Membebani para anak membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Para anak tidak lagi menanggapi ataupun melakukan uraian terhadap fakta persidangan maupun analisis yuridis terhadap Pasal yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum terhadap para anak sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-07/Q.2.14/Eku.2/02/2023 yang diajukan pada tanggal 07 Februari 2023, karena para anak telah mengakui perbuatannya;

Bahwa berdasar hal-hal di atas, maka Penasihat Hukum Para Anak mohon kepada Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara (*a quo*) berkenan agar dapat memutuskan:

Meringankan hukuman Para anak yaitu Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** dari Tuntutan Pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-07/Q.2.14/Eku.2/01/2023 tanggal 01 Februari 2023 sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa Mereka Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole Alias Amo (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Rifan Umamit Alias Efan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar Pukul 04.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap Korban Fikram Ipa Alias Yoyo"*, perbuatan para Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole Alias Amo (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Rifan Umamit Alias Efan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi bersama-sama menonton ke sebuah pesta ronggeng di Dusun 2 (dua), Desa Falabisahaya, sesampainya di pesta ronggeng tersebut Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit duduk meminum-minuman keras tepatnya di samping tenda tempat pesta tersebut, kemudian Anak I **A K alias K** bersama dengan Anak II **S B alias A** masuk ke dalam tenda tempat ronggeng tersebut dan melihat Korban Fikram Ipa dan sdr. Memo sedang berjoget, kemudian melihat hal tersebut Anak I **A K alias K** bersama dengan Anak II **S B alias A** keluar dari tenda tersebut kemudian melanjutkan meminum-minuman keras, kemudian sekitar pukul 03.30 Wit pesta ronggeng pun selesai, kemudian Anak I **A K alias K** Kalilul dan Anak II **S B alias A** bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit pergi jalan-jalan menuju ke tempat hiburan malam (kafe) tepatnya di Dusun 6 (enam) Desa Falabisahaya dengan menggunakan sepeda motor R2, sesampainya di kafe tersebut Anak I **A K alias K** Kalilul dan Anak II **S B alias A** bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit kemudian singgah duduk di jalan dan berbincang-bincang, kemudian saksi Rifan Umamit mengatakan " itu si Yoyo ada lewat deng motor" artinya itu yoyo lewat dengan menggunakan motor", kemudian Anak I **A K alias K** mengatakan "kalo begitu mai tong ikut dia" artinya kalau begitu kita ikuti dia" kemudian Anak I **A K alias K** Kalilul dan Anak II **S B alias A** bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit langsung berjalan mengikuti Korban, kemudian Anak I **A K alias K** melihat Korban singgah di Mess Pramuria milik sdr. Ance dan Anak I **A K alias K** juga melihat teman Korban keluar dan pergi menggunakan motor dari Mess Pramuria tersebut dan tidak lama kemudian lampu mati, kemudian Anak I **A K alias K** berjalan bersama Anak II **S B alias A** menuju ke belakang Mess tersebut sedangkan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit berjalan

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke depan pintu Mess tersebut, kemudian Anak I A K alias K bersama Anak II S B alias A masuk ke dalam Mess kafe tersebut melewati pintu belakang dan setelah Anak I A K alias K bersama Anak II S B alias A berada di dalam Mess tersebut tidak lama kemudian saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit datang melewati pintu depan, kemudian saksi Supardi Soamole mengatakan “ada Yoyo di dalam kamar” kemudian pada saat yang bersamaan Anak I A K alias K dan Anak II S B alias A bersama saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit berjalan menuju kamar Korban, lalu tiba-tiba lampu menyala, kemudian Anak I A K alias K mengatakan “ini mesti bunuh lampu” artinya ini lampu harus mati”, kemudian saksi Rifan Umamit langsung mengangkat badan Anak I A K alias K dengan kedua tangannya, kemudian Anak I A K alias K memutar lampu bohlam kemudian lampu tersebut lepas, kemudian saksi Rifan Umamit menurunkan Anak I A K alias K, kemudian Anak I A K alias K dan Anak II S B alias A bersama saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit langsung menuju ke kamar tempat Korban tidur, kemudian saksi Supardi Soamole mendorong pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sambil memegang handphone pada tangan kanannya dan menyalakan senter handphone tersebut dan melihat Korban sedang tertidur, kemudian saksi Supardi Soamole mengambil batu dengan tangan kirinya, pada saat saksi Supardi Soamole mengambil batu, kemudian Anak I A K alias K mengambil batu tersebut dari tangan kanan saksi Supardi Soamole, kemudian Anak I A K alias K langsung masuk menuju ke kamar Korban dan langsung memukul kepala Korban dengan menggunakan batu tersebut, kemudian Korban langsung terbangun langsung jongkok, kemudian Anak II S B alias A bersama sama saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit langsung masuk ke dalam kamar dan langsung memukul Korban secara bersamaan, saksi Supardi Soamole langsung memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan kiri yang sudah terkepal sebanyak 4 (empat) kali dan saksi Rifan Umamit memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan kepalan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Anak II S B alias A memukul kaki kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan balok kayu, kemudian Anak I A K alias K mengambil balok kayu yang dipegang oleh Anak II S B alias A tersebut dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Anak I A K alias K memukulkan kayu balok tersebut ke kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban langsung tersungkur diatas kasur, pada saat Korban tersungkur diatas kasur tersebut Anak I A K alias K

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalilul dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umami langsung lari untuk pulang;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 032/428/X/PKM-FALA/2022, tanggal 02 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Falabisahaya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Fikram Ipa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan; Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tertanggal pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya luka lecet pada daerah kepala (bukti poin 2.a.1 dan 2.a.2), luka lecet pada daerah dahi (bukti poin 2.b.1, 2.b.2, 2.b.3), luka lecet pada daerah pelipis (bukti poin 2.c.1, 2.c.2), luka memar pada daerah mata kiri dan mata kanan (bukti poin 2.d.1, 2.d.2), luka lecet pada daerah wajah (bukti poin 2.e), luka lecet pada daerah bibir (bukti poin 2.h), luka memar pada daerah dada (bukti poin 2.j), luka pada daerah punggung (bukti poin 2.i), luka lecet dan luka memar pada daerah pinggang (bukti poin 2.m.1, dan 2.m.2), luka lecet pada daerah ibu jari lengan kanan (bukti poin 2.n), luka lecet pada daerah kaki kanan (bukti poin 2.p), luka lecet daerah kaki kiri (bukti poin 2.q) yang diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul, luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencarian;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Anak terhadap Korban Fikram Ipa tersebut mengakibatkan Korban Fikram Ipa mengalami luka bagian kepala Korban, mengalami luka di bibir atas dan bibir bawah Korban, mengalami memar di bagian pinggang Korban dan keadaan Korban tidak sadarkan diri dan seluruh tubuhnya penuh dengan luka memar dan lebam sehingga setelah beberapa jam kemudian Korban Fikram Ipa meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/017/SKM/11.01/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Falabisahaya Aswad Sahupala yang menerangkan Fikram Ipa meninggal dunia pada pukul 10:30 Wit, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022;

**Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Mereka Anak I A K alias K dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole Alias Amo (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Rifan Umami Alias Efan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar Pukul 04.30 Wit atau setidaknya

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yaitu terhadap Korban Fikram Ipa Alias Yoyo"*, perbuatan para Anak lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Anak I A K alias K Kalilul Alias Koka dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole Alias Amo (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Rifan Umamit Alias Efan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi bersama-sama menonton ke sebuah pesta ronggeng di Dusun 2 (dua), Desa Falabisahaya, sesampainya di pesta ronggeng tersebut Anak I A K alias K Kalilul dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit duduk meminum-minuman keras tepatnya di samping tenda tempat pesta tersebut, kemudian Anak I A K alias K bersama dengan Anak II S B alias A masuk ke dalam tenda tempat ronggeng tersebut dan melihat Korban Fikram Ipa dan sdr. Memo sedang berjoget, kemudian melihat hal tersebut Anak I A K alias K bersama dengan Anak II S B alias A keluar dari tenda tersebut kemudian melanjutkan meminum-minuma keras, kemudian sekitar pukul 03.30 Wit pesta ronggeng pun selesai, kemudian Anak I A K alias K Kalilul dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit pergi jalan-jalan menuju ke tempat hiburan malam (kafe) tepatnya di Dusun 6 (enam) Desa Falabisahaya dengan menggunakan sepeda motor R2, sesampainya di kafe tersebut Anak I A K alias K Kalilul dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit kemudian singgah duduk di jalan dan berbincang-bincang, kemudian saksi Rifan Umamit mengatakan "itu si Yoyo ada lewat deng motor" artinya itu yoyo lewat dengan menggunakan motor", kemudian Anak I A K alias K mengatakan "kalo begitu mai tong ikut dia" artinya kalau begitu kita ikuti dia" kemudian Anak I A K alias K Kalilul dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit langsung berjalan mengikuti Korban, kemudian Anak I A K alias K melihat Korban singgah di Mess Pramuria milik sdr. Ance dan Anak I A K alias K juga melihat teman Korban keluar dan pergi menggunakan motor dari Mess Pramuria tersebut dan tidak lama kemudian lampu mati, kemudian Anak I A K alias K berjalan bersama

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak II S B alias A menuju ke belakang Mess tersebut sedangkan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit berjalan ke depan pintu Mess tersebut, kemudian Anak I A K alias K bersama Anak II S B alias A masuk ke dalam Mess kafe tersebut melewati pintu belakang dan setelah Anak I A K alias K bersama Anak II S B alias A berada di dalam Mess tersebut tidak lama kemudian saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit datang melewati pintu depan, kemudian saksi Supardi Soamole mengatakan “ada Yoyo di dalam kamar” kemudian pada saat yang bersamaan Anak I A K alias K dan Anak II S B alias A bersama saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit berjalan menuju kamar Korban, lalu tiba-tiba lampu menyala, kemudian Anak I A K alias K mengatakan “ini mesti bunuh lampu” artinya ini lampu harus mati”, kemudian saksi Rifan Umamit langsung mengangkat badan Anak I A K alias K dengan kedua tangannya, kemudian Anak I A K alias K memutar lampu bohlam kemudian lampu tersebut lepas, kemudian saksi Rifan Umamit menurunkan Anak I A K alias K, kemudian Anak I A K alias K dan Anak II S B alias A bersama saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit langsung menuju ke kamar tempat Korban tidur, kemudian saksi Supardi Soamole mendorong pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sambil memegang handphone pada tangan kanannya dan menyalakan senter handphone tersebut dan melihat Korban sedang tertidur, kemudian saksi Supardi Soamole mengambil batu dengan tangan kirinya, pada saat saksi Supardi Soamole mengambil batu, kemudian Anak I A K alias K mengambil batu tersebut dari tangan kanan saksi Supardi Soamole, kemudian Anak I A K alias K langsung masuk menuju ke kamar Korban dan langsung memukul kepala Korban dengan menggunakan batu tersebut, kemudian Korban langsung terbangun langsung jongkok, kemudian Anak II S B alias A bersama saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit langsung masuk ke dalam kamar dan langsung memukul Korban secara bersamaan, saksi Supardi Soamole langsung memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan kiri yang sudah terkepal sebanyak 4 (empat) kali dan saksi Rifan Umamit memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan kepalan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Anak II S B alias A memukul kaki kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan balok kayu, kemudian Anak I A K alias K mengambil balok kayu yang dipegang oleh Anak II S B alias A tersebut dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Anak I A K alias K memukulkan kayu balok tersebut ke kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban langsung tersungkur diatas kasur,

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada saat Korban tersungkur diatas kasur tersebut Anak I A K alias K Kalilul dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umami langsung lari untuk pulang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 032/428/X/PKM/-FALA/2022, tanggal 02 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Falabisahaya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Fikram Ipa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan; Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tertanggal pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya luka lecet pada daerah kepala (bukti poin 2.a.1 dan 2.a.2), luka lecet pada daerah dahi (bukti poin 2.b.1, 2.b.2, 2.b.3), luka lecet pada daerah pelipis (bukti poin 2.c.1, 2.c.2), luka memar pada daerah mata kiri dan mata kanan (bukti poin 2.d.1, 2.d.2), luka lecet pada daerah wajah (bukti poin 2.e), luka lecet pada daerah bibir (bukti poin 2.h), luka memar pada daerah dada (bukti poin 2.j), luka pada daerah punggung (bukti poin 2.i), luka lecet dan luka memar pada daerah pinggang (bukti poin 2.m.1, dan 2.m.2), luka lecet pada daerah ibu jari lengan kanan (bukti poin 2.n), luka lecet pada daerah kaki kanan (bukti poin 2.p), luka lecet daerah kaki kiri (bukti poin 2.q) yang diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul, luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencarian;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Anak terhadap Korban Fikram Ipa tersebut mengakibatkan Korban Fikram Ipa mengalami luka bagian kepala Korban, mengalami luka di bibir atas dan bibir bawah Korban, mengalami memar di bagian pinggang Korban dan keadaan Korban tidak sadarkan diri dan seluruh tubuhnya penuh dengan luka memar dan lebam sehingga setelah beberapa jam kemudian Korban Fikram Ipa meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/017/SKM/11.01/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Falabisahaya Aswad Sahupala yang menerangkan Fikram Ipa meninggal dunia pada pukul 10:30 Wit, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022;

**Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Mereka Anak I A K alias K dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole Alias Amo (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Rifan Umami Alias Efan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar Pukul 04.30 Wit atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu terhadap Korban Fikram Ipa Alias Yoyo"*, perbuatan para Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Anak I A K alias K Kalilul Alias Koka dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole Alias Amo (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Rifan Umamit Alias Efan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi bersama-sama menonton ke sebuah pesta ronggeng di Dusun 2 (dua), Desa Falabisahaya, sesampainya di pesta ronggeng tersebut Anak I A K alias K Kalilul dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit duduk meminum-minuman keras tepatnya di samping tenda tempat pesta tersebut, kemudian Anak I A K alias K bersama dengan Anak II S B alias A masuk ke dalam tenda tempat ronggeng tersebut dan melihat Korban Fikram Ipa dan sdr. Memo sedang berjoget, kemudian melihat hal tersebut Anak I A K alias K bersama dengan Anak II S B alias A keluar dari tenda tersebut kemudian melanjutkan meminum-minuma keras, kemudian sekitar pukul 03.30 Wit pesta ronggeng pun selesai, kemudian Anak I A K alias K Kalilul dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit pergi jalan-jalan menuju ke tempat hiburan malam (kafe) tepatnya di Dusun 6 (enam) Desa Falabisahaya dengan menggunakan sepeda motor R2, sesampainya di kafe tersebut Anak I A K alias K Kalilul dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit kemudian singgah duduk di jalan dan berbincang-bincang, kemudian saksi Rifan Umamit mengatakan "itu si Yoyo ada lewat deng motor" artinya itu yoyo lewat dengan menggunakan motor", kemudian Anak I A K alias K mengatakan "kalo begitu mai tong ikut dia" artinya kalau begitu kita ikuti dia" kemudian Anak I A K alias K Kalilul dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit langsung berjalan mengikuti Korban, kemudian Anak I A K alias K melihat Korban singgah di Mess Pramuria milik sdr. Ance dan Anak I A K alias K juga melihat teman Korban keluar dan pergi menggunakan motor dari Mess Pramuria tersebut dan tidak lama kemudian lampu mati, kemudian Anak I A K alias K berjalan bersama

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak II S B alias A menuju ke belakang Mess tersebut sedangkan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit berjalan ke depan pintu Mess tersebut, kemudian Anak I A K alias K bersama Anak II S B alias A masuk ke dalam Mess kafe tersebut melewati pintu belakang dan setelah Anak I A K alias K bersama Anak II S B alias A berada di dalam Mess tersebut tidak lama kemudian saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit datang melewati pintu depan, kemudian saksi Supardi Soamole mengatakan “ada Yoyo di dalam kamar” kemudian pada saat yang bersamaan Anak I A K alias K dan Anak II S B alias A bersama saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit berjalan menuju kamar Korban, lalu tiba-tiba lampu menyala, kemudian Anak I A K alias K mengatakan “ini mesti bunuh lampu” artinya ini lampu harus mati”, kemudian saksi Rifan Umamit langsung mengangkat badan Anak I A K alias K dengan kedua tangannya, kemudian Anak I A K alias K memutar lampu bohlam kemudian lampu tersebut lepas, kemudian saksi Rifan Umamit menurunkan Anak I A K alias K, kemudian Anak I A K alias K dan Anak II S B alias A bersama saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit langsung menuju ke kamar tempat Korban tidur, kemudian saksi Supardi Soamole mendorong pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sambil memegang handphone pada tangan kanannya dan menyalakan senter handphone tersebut dan melihat Korban sedang tertidur, kemudian saksi Supardi Soamole mengambil batu dengan tangan kirinya, pada saat saksi Supardi Soamole mengambil batu, kemudian Anak I A K alias K mengambil batu tersebut dari tangan kanan saksi Supardi Soamole, kemudian Anak I A K alias K langsung masuk menuju ke kamar Korban dan langsung memukul kepala Korban dengan menggunakan batu tersebut, kemudian Korban langsung terbangun langsung jongkok, kemudian Anak II S B alias A bersama saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umamit langsung masuk ke dalam kamar dan langsung memukul Korban secara bersamaan, saksi Supardi Soamole langsung memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan kiri yang sudah terkepal sebanyak 4 (empat) kali dan saksi Rifan Umamit memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan kepalan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Anak II S B alias A memukul kaki kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan balok kayu, kemudian Anak I A K alias K mengambil balok kayu yang dipegang oleh Anak II S B alias A tersebut dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Anak I A K alias K memukulkan kayu balok tersebut ke kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban langsung tersungkur diatas kasur,

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Korban tersungkur diatas kasur tersebut Anak I A K alias K Kalilul dan Anak II S B alias A bersama-sama dengan saksi Supardi Soamole dan saksi Rifan Umami langsung lari untuk pulang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 032/428/X/PKM-FALA/2022, tanggal 02 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Falabisahaya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Fikram Ipa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan; Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tertanggal pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya luka lecet pada daerah kepala (bukti poin 2.a.1 dan 2.a.2), luka lecet pada daerah dahi (bukti poin 2.b.1, 2.b.2, 2.b.3), luka lecet pada daerah pelipis (bukti poin 2.c.1, 2.c.2), luka memar pada daerah mata kiri dan mata kanan (bukti poin 2.d.1, 2.d.2), luka lecet pada daerah wajah (bukti poin 2.e), luka lecet pada daerah bibir (bukti poin 2.h), luka memar pada daerah dada (bukti poin 2.j), luka pada daerah punggung (bukti poin 2.i), luka lecet dan luka memar pada daerah pinggang (bukti poin 2.m.1, dan 2.m.2), luka lecet pada daerah ibu jari lengan kanan (bukti poin 2.n), luka lecet pada daerah kaki kanan (bukti poin 2.p), luka lecet daerah kaki kiri (bukti poin 2.q) yang diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul, luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencarian;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Anak terhadap Korban Fikram Ipa tersebut mengakibatkan Korban Fikram Ipa mengalami luka bagian kepala Korban, mengalami luka di bibir atas dan bibir bawah Korban, mengalami memar di bagian pinggang Korban dan keadaan Korban tidak sadarkan diri dan seluruh tubuhnya penuh dengan luka memar dan lebam sehingga setelah beberapa jam kemudian Korban Fikram Ipa meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/017/SKM/11.01/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Falabisahaya Aswad Sahupala yang menerangkan Fikram Ipa meninggal dunia pada pukul 10:30 Wit, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022;

## **Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Anak menyatakan mengerti terhadap isi dari surat dakwaan tersebut kemudian Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hamit Umamit alias Ance** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi menerangkan kenal dengan Para Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Anak serta tidak terikat hubungan apapun dengan Para Anak tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar adanya, dan tidak ada tekanan atau paksaan. Setelah Saksi memberikan keterangan di Penyidik, kemudian Saksi membaca kembali berita acara tersebut, dan ternyata isi dari berita acara tersebut adalah sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan sebelumnya, dan oleh karena berita acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan, maka selanjutnya Saksi memberikan paraf dan menanda tangani berita acara tersebut;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A**;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIT (dini hari) bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di dalam kamar Mes Cafe milik Saksi sendiri;
  - Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Fikram Ipa alias Yoyo;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIT (dini hari) bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula awalnya Saksi sedang beristirahat di dalam rumah kemudian pada pukul 05.00 pagi, Saksi mendengar suara keributan di luar sehingga Saksi keluar dari rumah dan saat itu Saksi mendengar dari tetangga rumah Saksi bahwa telah terjadi kejadian pengeroyokan dan penganiayaan di Mes Cafe milik Saksi kemudian setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju ke Mes Cafe namun saat Saksi tiba di lokasi ternyata Mes Cafe sudah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang sehingga Saksi pun kembali ke rumah;
  - Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak melihat keberadaan Korban di dalam kamar Mes Cafe;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** yang telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban saat mereka ditangkap oleh polisi di Kantor Desa Leko Sula;
- Bahwa Korban sering mendatangi Cafe milik Saksi;
- Bahwa pada pagi hari saat Saksi ingin masuk ke dalam salah satu kamar Mes Cafe, pihak polisi menyampaikan untuk tidak mengacak-acak di dalam kamar karena merupakan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa ada 2 (dua) buah pintu untuk masuk keluar di dalam Mes Cafe yakni pintu bagian depan dan pintu bagian belakang;
- Bahwa kedua pintu Mes Cafe sering dikunci, apabila Cafe telah ditutup;
- Bahwa pintu kamar Mes Cafe tempat Korban dianiaya tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut, Saksi sempat memeriksa kondisi pintu Mes Cafe dalam keadaan baik;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Mes Cafe sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa jarak Cafe milik Saksi dengan Mes Cafe sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** mendatangi Mes Cafe milik Saksi atau tidak;
- Bahwa Korban sering mendatangi Cafe milik Saksi karena Korban memiliki hubungan dengan salah satu pramuria atau wanita penghibur yang bekerja di Cafe milik Saksi;
- Bahwa pada pukul 03.00 WIT (dini hari) Cafe milik Saksi ditutup;
- Bahwa Saksi tidak setiap saat menjaga Cafe karena Saksi memiliki seorang pekerja yang Saksi percayai untuk menjaga keamanan Cafe;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terjadi, Saksi tidak ikut melihat keberadaan Korban di Puskesmas Desa Falabisahaya;
- Bahwa ada jalan dibelakang Mes Cafe namun jalan tersebut bukan merupakan jalanan umum akan tetapi sering dilewati oleh warga sekitar;
- Bahwa orang dari luar tidak bisa masuk ke dalam Mes Cafe;
- Bahwa pintu Mes Cafe tidak setiap saat dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Korban sering ke Cafe untuk bertemu dengan Sdri. Putri Andini Yampa alias Putri;
- Bahwa Cafe yang Saksi miliki yakni Cafe untuk tempat minum minuman keras dan menyanyi karaoke;
- Bahwa Saksi menyediakan kamar untuk para pekerja wanita di tempat Mes Cafe milik Saksi;
- Bahwa Korban mengalami kejadian pengeroyokan dan penganiayaan di kamar milik Sdr. Putri;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mengecek kondisi kamar Sdri. Putri setelah kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terjadi dimana pintu kamar dalam keadaan terbuka dan spre tempat tidur dalam keadaan teracak-acak;
- Bahwa pada pagi hari Saksi dan istri Saksi sempat mendatangi Puskesmas Desa Falabisahaya namun hanya istri Saksi yang masuk melihat kondisi dari Korban;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 pukul 11.00 WIT;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak berkeberatan;

2. **Supardi Soamole alias Amo** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Anak, mempunyai hubungan keluarga dengan Para Anak serta namun tidak terikat hubungan apapun dengan Anak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar adanya, dan tidak ada tekanan atau paksaan. Setelah Saksi memberikan keterangan di Penyidik, kemudian Saksi membaca kembali berita acara tersebut, dan ternyata isi dari berita acara tersebut adalah sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan sebelumnya, dan oleh karena berita acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan, maka selanjutnya Saksi memberikan paraf dan menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** bersama dengan Saksi sendiri dan Saksi Rifan Umamit alias Efan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIT (dini hari) bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di dalam Mes Cafe milik Saksi Hamit Umamit alias Ance;
- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Fikram Ipa alias Yoyo;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena Saksi dan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban secara Bersama-sama;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban karena sebelumnya pada pukul 21.00 WIT, Korban dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saudara kami Saksi Rusmin Akbar Umamit dan saat Saksi datang menolong Saksi Rusmin Akbar Umamit, Korban dan teman-teman sudah pergi melarikan diri sehingga kami berniat untuk membalas perbuatan Korban terhadap Saksi Rusmin Akbar Umamit;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIT (dini hari) bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula awalnya Saksi bersama dengan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** duduk di depan Cafe Hanafi dan pada saat itu Saksi Rifan Umamit melihat Korban kemudian Saksi Rifan Umamit memberitahu kepada kami bahwa tadi Korban lewat dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Cafe Ance (Saksi Hamit Umamit) dan pada saat itu juga Saksi bersama dengan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** langsung mengikuti Korban dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cafe Ance. Saat tiba di Cafe Ance lampu dalam keadaan mati kemudian Saksi melihat Korban berjalan ke arah Mes Cafe dan Saksi mengikuti Korban masuk ke dalam Mes Cafe sambil menyalakan senter di handphone, pada saat itu Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** sudah berjalan ke arah belakang Mes Cafe dan pada saat Saksi masuk ke dalam Mes Cafe Saksi bertemu dengan Sdri. Putri Andini Yampa alias Putri setelah itu Saksi langsung kembali ke depan dan berjalan dari samping Mes Cafe kearah belakang Mes Cafe mengikuti teman-teman Saksi yang sudah dibelakang Mes Cafe tersebut, setelah sampai dibelakang Mes Cafe Saksi langsung mengatakan kepada mereka bahwa ada Korban di dalam Mes Cafe kemudian Saksi dan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** masuk ke dalam Mes Cafe namun tiba-tiba lampu menyala dan Anak I **A K alias K** mengatakan bahwa *"Ini mesti kase mati lampu, karna banyak orang di depan mes"* yang artinya *"Lampu harus dimatikan, karena ada banyak orang di depan Mes Cafe"* setelah itu Saksi Rifan Umamit mengangkat Anak I **A K alias K** untuk mematikan lampu yang ada di depan kamar setelah itu Anak I **A K alias K** masuk ke dalam kamar dan memukul Korban dengan menggunakan batu dan mengenai bagian kanan pada wajah Korban, saat itu Korban dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur sehingga kami langsung mengeroyok Korban dan saat itu Anak I **A K alias K** yang memukuli Korban terlebih dahulu dimana Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** memukuli Korban

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu mengenai wajah yakni pipi Korban kemudian Saksi memukul Korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah Korban sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Saksi Rifan Umamit memukul Korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai wajah Korban sebanyak 5 (lima) kali kemudian Anak II **S B alias A** memukuli Korban menggunakan kayu mengenai kaki kanan dan kaki kiri Korban sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Anak II **S B alias A** pergi keluar untuk mengecek orang-orang didepan kemudian Anak I **A K alias K** mengambil kayu yang sebelumnya di pegang oleh Anak II **S B alias A** dan Anak I **A K alias K** kembali memukul Korban menggunakan kayu tersebut mengenai kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah Korban tersungkur kami berempat pun langsung pergi dari Mes Cafe tersebut dan kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat Saksi dan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** masuk ke dalam Mes Cafe, pintu pada bagian depan dan belakang Mes Cafe dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat akan melakukan penganiayaan terhadap Korban, Saksi dan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** mematikan lampu agar Korban tidak dapat mengenali wajah kami berempat;
- Bahwa Anak I **A K alias K** mendapatkan batu untuk memukuli Korban dari tangan Saksi karena sebelumnya Saksi yang memegang batu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat batu tersebut dari ganjalan pintu kamar Mess Café;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Anak II **S B alias A** mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** tidak mencari keberadaan Korban setelah memukuli Saksi Rusmin Akbar Umamit;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** sepakat untuk melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau memukuli orang itu dilarang dan akan mendapat hukuman;
- Bahwa Saksi yang menghentikan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** saat menganiaya Korban, saat itu Saksi sampaikan kepada mereka bahwa “Stop sudah, jang sampe orang pung ana mati” yang artinya “Berhenti sudah, jangan sampai orang punya anak meninggal”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perdamaian antara keluarga kami berempat dengan keluarga Korban;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Anak I **A K alias K** yang lebih dahulu masuk ke dalam Mes Cafe kemudian disusul oleh Saksi Rifan Umamit dan Anak II **S B alias A**;
  - Bahwa Anak I **A K alias K** yang mengecek keberadaan Korban di dalam Mes Cafe;
  - Bahwa saat berada di dalam Mes Cafe, Sdri. Putri keluar dari kamar kemudian Anak I **A K alias K** mengintip dan melihat keberadaan Korban di kamar tersebut;
  - Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Korban, lampu dalam keadaan menyala namun kami matikan lampu tersebut;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** sepakat untuk melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban karena sebelumnya Korban telah melakukan penganiayaan terhadap saudara kami yakni Saksi Rusmin Akbar Umamit;
  - Bahwa Anak II **S B alias A** yang memukuli Korban dengan menggunakan kayu;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** tidak sempat melihat bercak darah di tubuh Korban;
  - Bahwa sudah 2 (dua) kali Korban memukuli Saksi Rusmin Akbar Umamit, kejadian yang pertama kami tidak tahu tanggal, bulan dan tahunnya namun kejadian yang kedua itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pada pukul 21.00 WIT;
  - Bahwa kondisi dari Saksi Rusmin Akbar Umamit setelah dipukuli oleh Korban yakni dalam keadaan berdarah dan kami membawanya ke Puskesmas Falabisahaya untuk diobati;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** hanya berniat untuk menganiaya Korban bukan untuk membunuh Korban;
  - Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Rifan Umamit serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** tidak membawa senjata tajam;
  - Bahwa Anak I **A K alias K** sempat memukuli Korban dengan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 pukul 10.00 WIT Saksi mengetahui Korban telah meninggal dunia dari tetangga rumah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak berkeberatan;
3. **Rifan Umamit alias Efan** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Anak, mempunyai hubungan kekerabatan dengan Para Anak namun tidak terikat hubungan apapun dengan Para Anak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar adanya, dan tidak ada tekanan atau paksaan. Setelah Saksi memberikan keterangan di Penyidik, kemudian Saksi membaca kembali berita acara tersebut, dan ternyata isi dari berita acara tersebut adalah sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan sebelumnya, dan oleh karena berita acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan, maka selanjutnya Saksi memberikan paraf dan menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** bersama dengan Saksi sendiri dan Saksi Supardi Soamole alias Amo;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIT (dini hari) bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di dalam Mes Cafe milik Saksi Hamit Umamit alias Ance;
- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Fikram Ipa alias Yoyo;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena Saksi dan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban karena sebelumnya pada pukul 21.00 WIT, Korban dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saudara kami Saksi Rusmin Akbar Umamit dan saat Saksi datang menolong Saksi Rusmin Akbar Umamit, Korban dan teman-teman sudah pergi melarikan diri sehingga kami berniat untuk membalas perbuatan Korban terhadap Saksi Rusmin Akbar Umamit;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIT (dini hari) bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula awalnya Saksi bersama

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** duduk di depan Cafe Hanafi dan pada saat itu Saksi melihat Korban kemudian Saksi memberitahu kepada mereka bahwa tadi Korban lewat dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Cafe Ance dan pada saat itu juga Saksi bersama dengan Saksi Supardi serta Anak A K alias K dan Anak S B alias A langsung mengikuti Korban dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cafe Ance. Saat tiba di Cafe Ance lampu dalam keadaan mati kemudian Saksi Supardi melihat Korban berjalan ke arah Mes Cafe dan Saksi Supardi Soamole alias Amo mengikuti Korban masuk ke dalam Mes Cafe sambil menyalakan senter di handphone, pada saat itu Saksi serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** sudah berjalan ke arah belakang Mes Cafe dan pada saat Saksi Supardi Soamole alias Amo masuk ke dalam Mes Cafe Saksi Supardi Soamole alias Amo bertemu dengan Sdri. Putri Andini Yampa alias Putri setelah itu Saksi Supardi Soamole alias Amo langsung kembali ke depan dan berjalan dari samping Mes Cafe kearah belakang Mes Cafe mengikuti kami yang sudah dibelakang Mes Cafe tersebut, setelah sampai dibelakang Mes Cafe Saksi Supardi Soamole alias Amo langsung mengatakan kepada kami bahwa ada Korban di dalam Mes Cafe kemudian Saksi dan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** masuk ke dalam Mes Cafe namun tiba-tiba lampu menyala dan Anak I **A K alias K** mengatakan bahwa *"Ini mesti kase mati lampu, karna banyak orang di depan mes"* yang artinya *"Lampu harus dimatikan, karena ada banyak orang di depan Mes Cafe"* setelah itu Saksi mengangkat Anak I **A K alias K** untuk mematikan lampu yang ada di depan kamar setelah itu Anak I **A K alias K** masuk ke dalam kamar dan memukul Korban dengan menggunakan batu dan mengenai bagian kanan pada wajah Korban, saat itu Korban dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur sehingga kami langsung mengeroyok Korban dan saat itu Anak I **A K alias K** yang memukuli Korban terlebih dahulu dimana Anak I **A K alias K** memukuli Korban menggunakan batu mengenai wajah yakni pipi Korban kemudian Saksi Supardi Soamole alias Amo memukul Korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah Korban sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Saksi memukul Korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai wajah Korban sebanyak 5 (lima) kali kemudian Anak II **S B alias A** memukuli Korban menggunakan kayu mengenai kaki kanan dan kaki kiri Korban sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Anak II **S B alias A** pergi keluar untuk mengecek orang-orang didepan kemudian Anak I **A K alias K** mengambil kayu yang sebelumnya di pegang oleh Anak II **S B alias A** dan Anak I **A K alias K** kembali memukul Korban menggunakan kayu tersebut mengenai kepala

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah Korban tersungkur kami berempat pun langsung pergi dari Mes Cafe tersebut dan kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** masuk ke dalam Mes Cafe, pintu pada bagian depan dan belakang Mes Cafe dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa saat akan melakukan penganiayaan terhadap Korban, Saksi dan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** mematikan lampu agar Korban tidak dapat mengenali wajah kami berempat;
  - Bahwa Anak I **A K alias K** mendapatkan batu untuk memukuli Korban dari tangan Saksi Supardi Soamole alias Amo karena sebelumnya Saksi Supardi Soamole alias Amo yang memegang batu tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** mendapatkan kayu tersebut;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** tidak mencari keberadaan Korban setelah memukuli Saksi Rusmin Akbar Umamit;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** sepakat untuk melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau memukuli orang itu dilarang dan akan mendapat hukuman;
  - Bahwa Saksi Supardi Soamole alias Amo yang menghentikan Saksi serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** saat menganiaya Korban, saat itu Saksi Supardi Soamole alias Amo sampaikan kepada kami bahwa "Stop sudah, jang sampe orang pung ana mati" yang artinya "Berhenti sudah, jangan sampai orang punya anak meninggal";
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perdamaian antara keluarga kami berempat dengan keluarga Korban;
  - Bahwa saat Saksi dan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban, Korban tidak melakukan perlawanan hanya mengangkat kedua tangannya;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** menyesal telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** belum pernah dihukum penjara;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Anak I **A K alias K** yang lebih dahulu masuk ke dalam Mes Cafe kemudian disusul oleh Saksi dan Anak II **S B alias A**;
- Bahwa Anak I **A K alias K** yang mengecek keberadaan Korban di dalam Mes Cafe;
- Bahwa saat berada di dalam Mes Cafe, Sdri. Putri keluar dari kamar kemudian Anak I **A K alias K** mengintip dan melihat keberadaan Korban di kamar tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Korban, lampu dalam keadaan menyala namun kami matikan lampu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** sepakat untuk melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban karena sebelumnya Korban telah melakukan penganiayaan terhadap saudara kami yakni Saksi Rusmin Akbar Umamit;
- Bahwa Anak S B alias A yang memukuli Korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** tidak sempat melihat bercak darah di tubuh Korban;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Korban memukuli Saksi Rusmin Akbar Umamit, kejadian yang pertama kami tidak tahu tanggal, bulan dan tahunnya namun kejadian yang kedua itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pada pukul 21.00 WIT;
- Bahwa kondisi dari Saksi Rusmin Akbar Umamit setelah dipukuli oleh Korban yakni dalam keadaan berdarah dan kami membawanya ke Puskesmas Falabisahaya untuk diobati;
- Bahwa Saksi dan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** hanya berniat untuk menganiaya Korban bukan untuk membunuh Korban;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak I **A K alias K** sempat memukuli Korban dengan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 pukul 10.00 WIT Saksi mengetahui Korban telah meninggal dunia dari tetangga rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak I**

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A K alias K** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak I **A K alias K** pernah diperiksa oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepulauan Sula sebagai Tersangka. Bahwa keterangan yang Anak I **A K alias K** berikan dihadapan Penyidik adalah benar adanya, dan tidak ada tekanan atau paksaan. Setelah Anak I **A K alias K** memberikan keterangan di Penyidik, kemudian Anak I **A K alias K** membaca kembali berita acara tersebut, dan ternyata isi dari berita acara tersebut adalah sesuai dengan keterangan yang Anak I **A K alias K** sampaikan sebelumnya, dan oleh karena berita acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Anak I **A K alias K** sampaikan, maka selanjutnya Anak I **A K alias K** memberikan paraf dan menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa Anak I **A K alias K** dihadapkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang telah Anak I **A K alias K** lakukan bersama dengan Anak II **S B alias A** serta Saksi. Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIT (dini hari) bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di dalam kamar Mes Cafe milik Saksi Hamit Umamit alias Ance;
- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Fikram Ipa alias Yoyo;
- Bahwa Anak I **A K alias K** bersama dengan Anak II **S B alias A** melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban karena sebelumnya pada pukul 21.00 WIT Korban dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saudara kami Saksi Rusmin Akbar Umamit dan saat Anak II **S B alias A** datang menolong Saksi Rusmin Akbar Umamit, Korban dan teman-teman sudah pergi melarikan diri sehingga kami berniat untuk membalas perbuatan Korban terhadap Saksi Rusmin Akbar Umamit;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan Sdr. Farhan alias Aan menyampaikan kepada Anak I **A K alias K** bahwa Korban sebelumnya melakukan pemukulan terhadap Saksi Rusmin Akbar Umamit;
- Bahwa Anak II **S B alias A** yang melaporkan kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi Rusmin Akbar Umamit ke kantor polisi setelah itu Saksi Rusmin Akbar Umamit di bawa ke Puskesmas Falabisahaya untuk mendapatkan perawatan dan dilakukan *visum*;
- Bahwa pada pukul 24.00 WIT saat berada di dalam acara pesta, Anak I **A K alias K** melihat keberadaan Korban sedang berjoget sambil meminum minuman keras bersama dengan teman-temannya namun saat itu kami tidak

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Korban karena kami merasa telah melaporkan Korban kepada pihak polisi;

- Bahwa dapat Anak I **A K alias K** jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIT (dini hari) bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula awalnya Anak I **A K alias K** bersama dengan Anak II **S B alias A** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan duduk di depan Cafe Hanafi dan pada saat itu Saksi Rifan Umamit alias Epan melihat Korban kemudian Saksi Rifan Umamit alias Epan memberitahu kepada kami bahwa tadi Korban lewat dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Cafe Ance kemudian Anak I **A K alias K** katakan bahwa "Kalo begitu, mai tong ikut dia" yang artinya "Kalau begitu, mari kita ikuti dia" dan pada saat itu juga Anak I **A K alias K** bersama dengan Anak II **S B alias A** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan langsung mengikuti Korban dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cafe Ance. Saat tiba di Cafe Ance lampu kemudian mati saat itu Anak I **A K alias K** melihat Korban berjalan ke arah Mes Cafe dan saat itu Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan mengikuti Korban masuk ke dalam Mes Cafe melalui pintu depan sambil menyalakan senter di handphone, pada saat itu Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** sudah berjalan ke arah belakang Mes Cafe dan masuk melalui pintu belakang dan setelah Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** berada di dalam Mes Cafe tersebut kami menunggu Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan namun tidak lama kemudian Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan datang melewati pintu depan dan Saksi Supardi Soamole alias Amo menyampaikan bahwa "Ada Yoyo di dalam kamar" kemudian saat kami berempat berjalan menuju ke kamar tersebut tiba-tiba lampu menyala dan Anak I **A K alias K** mengatakan bahwa "Ini mesti kase mati lampu, karna banyak orang di depan mes" yang artinya "Lampu harus dimatikan, karena ada banyak orang di depan Mes Cafe" setelah itu Saksi Rifan Umamit alias Epan mengangkat badan Anak I **A K alias K** dengan kedua tangannya lalu kemudian Anak I **A K alias K** memutar bohlam lampu tersebut hingga terlepas setelah itu Saksi Rifan Umamit alias Epan menurunkan kembali badan Anak I **A K alias K** kemudian kami berempat menuju ke kamar tempat Korban berada kemudian Saksi Supardi Soamole alias Amo mendorong pintu kamar tersebut dengan menggunkan tangan kirinya sambil memegang handphone pada tangan kanan dan menyalakan lampu senternya, saat itu Saksi Supardi Soamole alias Amo melihat Korban dalam keadaan tertidur kemudian Saksi Supardi Soamole alias Amo mengambil batu

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kirinya saat itu Anak I **A K alias K** langsung masuk ke dalam kamar dan merebut batu dari tangan Saksi Supardi Soamole alias Amo kemudian Anak I **A K alias K** langsung memukul kepala Korban dengan menggunakan batu dan membuat Korban terbangun sambil berjongkok setelah itu Anak II **S B alias A** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan langsung masuk ke dalam kamar dan langsung memukul Korban secara bersamaan dimana saat itu Anak I **A K alias K** melihat Saksi Supardi Soamole alias Amo memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan kiri yang sudah terkepal sebanyak 4 (empat) kali, Saksi Rifan Umamit alias Epan memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak II **S B alias A** memukul kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kanan Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu balok kemudian Anak I **A K alias K** mengambil kayu balok yang dipegang oleh Anak II **S B alias A** dengan menggunakan tangan kanan Anak I **A K alias K** lalu kemudian Anak I **A K alias K** memukulkan kayu balok tersebut ke kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian Korban tersungkur di atas kasur setelah itu Anak I **A K alias K** langsung keluar pergi lewat pintu belakang Mes Cafe tersebut dan pulang menuju rumah Anak I **A K alias K**;

- Bahwa saat Anak I **A K alias K** masuk ke dalam kamar Mes Cafe, pintu kamar tidak tertutup dengan rapat;
- Bahwa saat akan melakukan penganiayaan terhadap Korban, Anak I **A K alias K** mematikan lampu agar Korban tidak dapat mengenali wajah kami;
- Bahwa Anak I **A K alias K** mendapatkan batu untuk memukul Korban dari tangan Saksi Supardi Soamole alias Amo karena sebelumnya Saksi Supardi Soamole alias Amo yang memegang batu tersebut;
- Bahwa Saksi Supardi Soamole alias Amo mendapatkan batu tersebut dari ganjalan pintu kamar Mes Cafe;
- Bahwa Saksi Supardi Soamole alias Amo yang menghentikan Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** serta Saksi Rifan Umamit alias Efan saat melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban, saat itu Saksi Supardi Soamole alias Amo sampaikan kepada kami bahwa “Stop sudah, jang sampe orang pung ana mati” yang artinya “Berhenti sudah, jangan sampai orang punya anak meninggal”;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban, Anak I **A K alias K** bersama dengan Anak II **S B alias A** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan keluar dari Mes Cafe melalui pintu belakang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban, Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** dalam keadaan mabuk, Anak I **A K alias K** mengonsumsi minuman keras setelah Anak II **S B alias A** mengantarkan Saksi Rusmin Akbar Umamit ke pihak polisi dan ke Puskesmas Falabisahaya;
- Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** tidak sering mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** mengetahui kalau melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban adalah perbuatan yang salah dan kami merasa sangat menyesal dan tidak ingin mengulang lagi perbuatan kami tersebut;
- Bahwa Anak I **A K alias K** belum meminta maaf kepada keluarga Korban, karena keluarga kami tidak bisa bertemu dengan keluarga Korban dan juga keluarga Korban memberontak dan berniat menyerang keluarga kami yang berada di Desa Leko Sula;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Anak I **A K alias K** barang bukti berupa :
  1. Sepotong kayu balok dengan ukuran panjang 48 (empat puluh delapan) cm lebar 7 (tujuh) cm dan tebal 5 (lima) cm;
  2. Sebuah batu karang warna putih;dan Anak I **A K alias K** menyampaikan kenal dengan barang bukti tersebut, yaitu benda yang digunakan oleh Anak I **A K alias K** pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Anak I **A K alias K** tidak sempat melihat saat Saksi Rusmin Akbar Umamit dianiaya oleh Korban;
- Bahwa perjalanan dari Desa Falabisahaya ke Desa Leko Sula melewati Depan Cafe Ance;
- Bahwa lampu yang Anak I **A K alias K** matikan tersebut berada di luar kamar tepatnya di depan kamar Mes Cafe;
- Bahwa kondisi cahaya lampu di dalam kamar Mes Cafe tersebut agak remang-remang;
- Bahwa Anak I **A K alias K** dapat mengetahui bahwa Korban berada di dalam kamar Mes Cafe karena tiba-tiba lampu di dalam Mes Cafe menyala;
- Bahwa suasana kamar Mes Cafe saat Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban terlihat gelap namun Anak I **A K alias K** dapat melihat Korban karena Saksi Supardi Soamole alias Amo menyalakan senter handphone;
- Bahwa Anak I **A K alias K** memukuli Korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Anak I **A K alias K** berada di belakang Korban

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak I **A K alias K** memukuli Korban menggunakan batu tersebut mengenai kepala Korban di bagian kanan setelah itu batu tersebut terlepas dari tangan Anak I **A K alias K**;

- Bahwa Anak I **A K alias K** juga memukuli Korban dengan menggunakan kayu dari arah belakang Korban, kayu tersebut Anak I **A K alias K** arahkan ke kepala Korban namun terhalang oleh kedua tangan Korban;
- Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** hanya berniat untuk menganiaya Korban bukan untuk membunuh Korban;
- Bahwa Anak I **A K alias K APIN** sebelumnya memiliki masalah dengan Korban, karena Korban dan teman-temannya pernah melakukan penganiayaan terhadap Anak I **A K alias K** sebanyak 2 (dua) kali dan hal tersebut sudah Anak I **A K alias K** laporkan kepada pihak polisi namun tidak ada tindak lanjut dan sempat berdamai dengan keluarga Korban namun saat itu Korban tidak pernah hadir;
- Bahwa Anak I **A K alias K** belum pernah menjalani hukuman penjara;

**Anak II S B alias A** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak II **S B alias A** pernah diperiksa oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepulauan Sula sebagai Tersangka. Bahwa keterangan yang Anak II **S B alias A** berikan dihadapan Penyidik adalah benar adanya, dan tidak ada tekanan atau paksaan. Setelah Anak II **S B alias A** memberikan keterangan di Penyidik, kemudian Anak Anak II **S B alias A** membaca kembali berita acara tersebut, dan ternyata isi dari berita acara tersebut adalah sesuai dengan keterangan yang Anak II **S B alias A** sampaikan sebelumnya, dan oleh karena berita acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Anak II **S B alias A** sampaikan, maka selanjutnya Anak II **S B alias A** memberikan paraf dan menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa Anak II **S B alias A** dihadapkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang telah Anak II **S B alias A** lakukan bersama dengan Anak I **A K alias K** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIT (dini hari) bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di dalam kamar Mes Cafe milik Saksi Hamit Umamit alias Ance;
- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Fikram Ipa alias Yoyo;
- Bahwa Anak II **S B alias A** bersama dengan Anak I **A K alias K** melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban karena sebelumnya pada

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



pukul 21.00 WIT Korban dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saudara kami Saksi Rusmin Akbar Umamit dan saat Anak II **S B alias A** datang menolong Saksi Rusmin Akbar Umamit, Korban dan teman-teman sudah pergi melarikan diri sehingga kami berniat untuk membalas perbuatan Korban terhadap Saksi Rusmin Akbar Umamit;

- Bahwa awalnya Anak II **S B alias A** bersama dengan Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan sedang duduk di depan sekolah SMP Falabisahaya kemudian datang Sdr. Farhan alias Aan menyampaikan kepada kami bahwa Korban telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rusmin Akbar Umamit;
- Bahwa Anak II **S B alias A** yang melaporkan kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi Rusmin Akbar Umamit ke kantor polisi setelah itu Saksi Rusmin Akbar Umamit di bawa ke Puskesmas Falabisahaya untuk mendapatkan perawatan dan dilakukan *visum*;
- Bahwa Anak II **S B alias A** menemani Saksi Rusmin Akbar Umamit hingga menjelang pukul 24.00 WIT dan saat orang tua dari Saksi Rusmin Akbar Umamit datang akhirnya kamipun pergi dari Puskesmas Falabisahaya;
- Bahwa pada pukul 24.00 WIT saat berada di dalam acara pesta, Anak I **A K alias K** melihat keberadaan Korban sedang berjoget sambil meminum minuman keras bersama dengan teman-temannya namun saat itu kami tidak menghampiri Korban karena kami merasa telah melaporkan Korban kepada pihak polisi;
- Bahwa dapat Anak II **S B alias A** jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIT (dini hari) bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula awalnya Anak I **A K alias K** bersama dengan Anak II **S B alias A** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan duduk di depan Cafe Hanafi dan pada saat itu Saksi Rifan Umamit alias Epan melihat Korban kemudian Saksi Rifan Umamit alias Epan memberitahu kepada kami bahwa tadi Korban lewat dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Cafe Ance kemudian Anak I **A K alias K** katakan bahwa “Kalo begitu, mai tong ikut dia” yang artinya “Kalau begitu, mari kita ikuti dia” dan pada saat itu juga Anak I **A K alias K** bersama dengan Anak II **S B alias A** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan langsung mengikuti Korban dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cafe Ance. Saat tiba di Cafe Ance lampu kemudian mati saat itu Anak I **A K alias K** melihat Korban berjalan ke arah Mes Cafe dan saat itu Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan mengikuti Korban masuk ke dalam Mes Cafe melalui pintu depan sambil





menyalakan senter di handphone, pada saat itu Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** sudah berjalan ke arah belakang Mes Cafe dan masuk melalui pintu belakang dan setelah Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** berada di dalam Mes Cafe tersebut kami menunggu Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan namun tidak lama kemudian Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan datang melewati pintu depan dan Saksi Supardi Soamole alias Amo menyampaikan bahwa “Ada Yoyo di dalam kamar” kemudian saat kami berempat berjalan menuju ke kamar tersebut tiba-tiba lampu menyala dan Anak I **A K alias K** mengatakan bahwa “Ini mesti kase mati lampu, karna banyak orang di depan mes” yang artinya “Lampu harus dimatikan, karena ada banyak orang di depan Mes Cafe” setelah itu Saksi Rifan Umamit alias Epan mengangkat badan Anak I **A K alias K** dengan kedua tangannya lalu kemudian Anak I **A K alias K** memutar bohlam lampu tersebut hingga terlepas setelah itu Saksi Rifan Umamit alias Epan menurunkan kembali badan Anak I **A K alias K** kemudian kami berempat menuju ke kamar tempat Korban berada kemudian Saksi Supardi Soamole alias Amo mendorong pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sambil memegang handphone pada tangan kanan dan menyalakan lampu senternya, saat itu Saksi Supardi Soamole alias Amo melihat Korban dalam keadaan tertidur kemudian Saksi Supardi Soamole alias Amo mengambil batu dengan tangan kirinya saat itu Anak I **A K alias K** langsung masuk ke dalam kamar dan merebut batu dari tangan Saksi Supardi Soamole alias Amo kemudian Anak I **A K alias K** langsung memukul kepala Korban dengan menggunakan batu dan membuat Korban terbangun sambil berjongkok setelah itu Anak II **S B alias A** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan langsung masuk ke dalam kamar dan langsung memukul Korban secara bersamaan dimana saat itu Anak I **A K alias K** melihat Saksi Supardi Soamole alias Amo memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan kiri yang sudah terkepal sebanyak 4 (empat) kali, Saksi Rifan Umamit alias Epan memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak II **S B alias A** memukul kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kanan Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu balok kemudian Anak I **A K alias K** mengambil kayu balok yang dipegang oleh Anak II **S B alias A** dengan menggunakan tangan kanan Anak I **A K alias K** lalu kemudian Anak I **A K alias K** memukulkan kayu balok tersebut ke kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian Korban tersungkur di atas kasur setelah itu Anak I **A K alias K**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar pergi lewat pintu belakang Mes Cafe tersebut dan pulang menuju rumah Anak II **S B alias A**;

- Bahwa saat akan melakukan penganiayaan terhadap Korban, Anak I **A K alias K** mematikan lampu agar Korban tidak dapat mengenali wajah kami;
- Bahwa Anak II **S B alias A** mendapatkan kayu untuk memukuli Korban karena kayu tersebut berada di luar kamar tepatnya di samping pintu kamar Mes Cafe;
- Bahwa saat Anak II **S B alias A** hendak kembali memukuli Korban dengan kayu, kayu yang Anak II **S B alias A** arahkan ke bagian belakang tubuh Korban ternyata mengenai tangan dari Anak I **A K alias K** kemudian Anak I **A K alias K** merebut kayu tersebut dan memukuli tubuh Korban dengan menggunakan kayu itu;
- Bahwa Saksi Supardi Soamole alias Amo yang menghentikan Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** serta Saksi Rifan Umamit alias Epan saat melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban, saat itu Saksi Supardi Soamole alias Amo sampaikan kepada kami bahwa "Stop sudah, jang sampe orang pung ana mati" yang artinya "Berhenti sudah, jangan sampai orang punya anak meninggal";
- Bahwa setelah selesai melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban, Anak II **S B alias A** dan Anak I **A K alias K** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan keluar dari Mes Cafe melalui pintu belakang;
- Bahwa Anak II **S B alias A** mendengar kabar Korban telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 WIT;
- Bahwa Anak II **S B alias A** bersama dengan Anak I **A K alias K** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan sepakat untuk melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban, Anak II **S B alias A** dan Anak I **A K alias K** dalam keadaan mabuk, karena sudah mengonsumsi minuman keras setelah mengantarkan Saksi Rusmin Akbar Umamit;
- Bahwa Anak II **S B alias A** dan Anak I **A K alias K** tidak sering mengonsumsi minuman keras dan mengetahui mengonsumsi minuman keras itu dilarang;
- Bahwa Anak II **S B alias A** dan Anak I **A K alias K** mengetahui kalau melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban adalah perbuatan yang salah dan kami merasa sangat menyesal dan tidak ingin mengulang lagi perbuatan kami tersebut;
- Bahwa Anak II **S B alias A** masih duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA), dan jarang berkelahi saat di sekolah;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II **S B alias A** belum meminta maaf kepada keluarga Korban, karena keluarga Korban memberontak dan berniat menyerang keluarga kami yang berada di Desa Leko Sula;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Anak II **S B alias A** barang bukti berupa :
  1. Sepotong kayu balok dengan ukuran panjang 48 (empat puluh delapan) cm lebar 7 (tujuh) cm dan tebal 5 (lima) cm;
  2. Sebuah batu karang warna putih;dan Anak II **S B alias A** menyampaikan kenal dengan barang bukti tersebut, yaitu benda yang digunakan oleh Anak II **S B alias A** dan Anak I **A K alias K** pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Anak II **S B alias A** tidak mengetahui alasan Korban memukuli Saksi Rusmin Akbar Umamit;
- Bahwa saat Anak II **S B alias A** datang memberikan pertolongan, Saksi Rusmin Akbar Umamit dalam keadaan pingsan dan langsung mengantarkan Saksi Rusmin Akbar Umamit ke pihak polisi dan Puskesmas Falabisahaya;
- Bahwa jarak antara Puskesmas dengan tempat pesta cukup jauh;
- Bahwa jarak antara Cafe Ance dengan tempat pesta cukup jauh;
- Bahwa kami tidak sempat masuk ke dalam Cafe Ance;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) unit kamar di dalam Mes Cafe tersebut;
- Bahwa suasana kamar Mes Cafe saat Anak II **S B alias A** dan Anak I **A K alias K** melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban terlihat gelap namun Anak II **S B alias A** dapat melihat Korban karena Saksi Supardi Soamole alias Amo menyalakan senter handphone;
- Bahwa Korban tidak memberikan perlawanan saat mengalami penganiayaan, Korban hanya mengangkat kedua tangannya untuk menghalangi pukulan dari kami;
- Bahwa Korban juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak II **S B alias A** tidak mengetahui terkait Korban di bawa ke Puskesmas Falabisahaya;
- Bahwa Anak II **S B alias A** dan Anak I **A K alias K** hanya berniat untuk menganiaya Korban bukan untuk membunuh Korban;
- Bahwa Anak II **S B alias A** sebelumnya memiliki masalah dengan Korban, karena Korban pernah melakukan penganiayaan terhadap Anak II **S B alias A** pada tahun 2022 dan hal tersebut sudah Anak II **S B alias A** laporkan kepada pihak polisi namun tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa Anak II **S B alias A** belum pernah menjalani hukuman penjara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Adha Umamit** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Anak, mempunyai hubungan kekerabatan dengan para Anak namun tidak terikat hubungan apapun dengan para Anak tersebut.
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A**;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 namun Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat kejadian penganiayaan tersebut;
  - Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Fikram Ipa alias Yoyo;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di kampung;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban karena sebelumnya Sdr. Fikram Ipa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap anak Saksi, yaitu Saksi Rusmin Akbar Umamit;
  - Bahwa Sdr. Fikram Ipa sudah 2 (dua) kali melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rusmin Akbar Umamit, kejadian yang pertama Saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya namun kejadian yang kedua itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pada pukul 21.00 WIT;
  - Bahwa yang datang memberikan pertolongan kepada Saksi Rusmin Akbar Umamit saat mendapatkan penganiayaan dari Sdr. Fikram Ipa adalah Anak II **S B alias A**;
  - Bahwa Anak II **S B alias A** yang mengantarkan Saksi Rusmin Akbar Umamit ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya kemudian Anak II **S B alias A** mengantarkan Saksi Rusmin Akbar Umamit ke Puskesmas Falabisahaya untuk mendapatkan perawatan dari Dokter;
  - Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** kenal dengan Korban Sdr. Fikram Ipa;
  - Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat;
  - Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** pernah menjadi Korban penganiayaan oleh Sdr. Fikram Ipa;
  - Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** tidak pernah memberikan ancaman kepada orang lain;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** berkelahi dengan orang lain jika ada orang yang datang dari kampung sebelah membuat keributan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Fikram Ipa sering menganiaya orang lain karena sering diceritakan oleh masyarakat di kampung;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan keluarga dari Sdr. Fikram Ipa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 Saksi Adha Umamit mendapatkan kabar dari tetangga kalau Sdr. Fikram Ipa telah meninggal dunia; Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak berkeberatan;

**2. Rusmin Akbar Umamit** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Para Anak, mempunyai hubungan kekerabatan dengan Para Anak namun tidak terikat hubungan apapun dengan Para Anak tersebut.
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A**;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 namun Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Fikram Ipa alias Yoyo;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang menjalani perawatan di Puskesmas Falabisahaya;
- Bahwa Saksi mendapatkan perawatan di Puskesmas Falabisahaya karena pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pukul 21.00 WIT karena Saksi dianiaya oleh Korban Sdr. Fikram Ipa alias Yoyo dan teman-temannya yakni Sdr. Nemo dan Sdr. Abdul;
- Bahwa yang datang memberikan pertolongan kepada Saksi Rusmin Akbar Umamit saat mendapatkan penganiayaan dari Sdr. Fikram Ipa adalah Anak II **S B alias A**, Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan;
- Bahwa saat Saksi mendapatkan pertolongan dari Anak II **S B alias A**, Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan, Korban Sdr. Fikram Ipa telah pergi melarikan diri;
- Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** kenal dengan Korban Sdr. Fikram Ipa;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat;
- Bahwa Anak II **S B alias A** pernah menjadi korban penganiayaan oleh Korban Sdr. Fikram Ipa;
- Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** tidak pernah memberikan ancaman kepada orang lain;
- Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** berkelahi dengan orang lain jika ada orang yang datang dari kampung sebelah membuat keributan;
- Bahwa Korban Sdr. Fikram Ipa melakukan penganiayaan terhadap Saksi di belakang sekolah SMP Falabisahaya;
- Bahwa teman Saksi Sdr. Aan yang memberi tahu kepada Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** bahwa Saksi sudah dianiaya oleh Korban Sdr. Fikram Ipa;
- Bahwa setelah mendapatkan penganiayaan dari Korban Sdr. Fikram Ipa, Saksi kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setelah itu Saksi menuju ke Puskesmas Falabisahaya untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa hubungan keluarga antara Saksi dengan Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** merupakan saudara sepupu dan Anak I **A K alias K** yang paling tua;
- Bahwa Korban Sdr. Fikram Ipa sudah 2 (dua) kali melakukan penganiayaan terhadap Saksi, kejadian yang pertama Saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya namun kejadian yang kedua itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pada pukul 21.00 WIT;
- Bahwa kejadian pertama kali Saksi dianiaya oleh Korban Sdr. Fikram Ipa itu sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian penganiayaan yang kedua terjadi;
- Bahwa Anak II **S B alias A** yang mengantarkan Saksi ke kantor polisi dan ke Puskesmas Falabisahaya;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada pihak keluarga saat pertama kali Korban Sdr. Fikram Ipa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdri. Nurdiah Pauwah merupakan ibu kandung dari Anak I **A K alias K** dan kerabat dari Anak II **S B alias A** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** jarang membuat masalah, para Anak selalu berkelakuan baik.;
- Bahwa Para Anak mengalami perubahan sikap karena mulai terpengaruh oleh minuman keras, bahwa Para Anak juga sudah berulang kali menjadi Korban

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang dilakukan oleh Korban Sdr. Fikram Ipa alias Yoyo sehingga menimbulkan dendam di dalam diri Para Anak;

- Bahwa seluruh keluarga dari Para Anak menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang akan dijalani oleh Para Anak kepada pihak yang berwenang serta kami memohon keringan hukuman kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 8205062210121125 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hi.. Mahli Silayar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Anak II **S B alias A** lahir pada tanggal 1 Mei 2005 sehingga pada saat kejadian Anak II **S B alias A** masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 8205061712130004 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hi.. Mahli Silayar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Anak I **A K alias K** lahir pada tanggal 26 November 2004 sehingga pada saat kejadian Anak I **A K alias K** masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pembimbing Pemasyarakatan di persidangan telah membacakan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate yang bernama Harry Fachlani, S.Psi. Nomor Register Litmas : 25/LIT/Bp.Tte/2022 tanggal tanggal 17 Oktober 2022 dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate Nomor Register Litmas : 26/LIT/Bp.Tte/2022 tanggal tanggal 17 Oktober 2022, dalam kesimpulan laporan-laporan penelitan kemasyarakatan tersebut, demi kepentingan para anak pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan “pidana penjara seringan-ringannya” berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU No 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak di LPKA Kelas II Ternate;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Sepotong kayu balok dengan ukuran panjang 48 (empat puluh delapan) cm lebar 7 (tujuh) cm dan tebal 5 (lima) cm;
2. Sebuah batu karang warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan membacakan hasil *visum* Nomor : 032/428/X/PKM-FALA/2022 tanggal 02 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmat Hidayat dokter umum pada UPTD Puskesmas Falabisahaya dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar, disimpulkan adanya luka lecet pada daerah kepala, luka lecet

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada daerah dahi, luka lecet pada daerah pelipis, luka memar pada daerah mata kiri dan mata kanan, luka lecet pada daerah wajah, luka lecet pada daerah bibir, luka memar pada daerah dada, luka memar pada daerah punggung, luka lecet dan luka memar pada daerah pinggang, luka lecet pada daerah ibu jari lengan kanan, luka lecet pada daerah kaki kanan, luka lecet pada daerah kaki kiri yang diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul. Luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencaharian, sebagaimana yang terlampir dalam berkas Berita Acara Penyidik (BAP) Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan membacakan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/017/SKM/11.01/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Falabisahaya Aswad Sahupala yang menerangkan Fikram Ipa meninggal dunia pada pukul 10:30 WIT, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** dihadapkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang telah Anak II **S B alias A** lakukan bersama dengan Anak I **A K alias K** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIT (dini hari) bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di dalam kamar Mes Cafe milik Saksi Hamit Umamit alias Ance;
- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Fikram Ipa alias Yoyo;
- Bahwa Anak I **A K alias K** bersama dengan Anak II **S B alias A** melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban karena sebelumnya pada pukul 21.00 WIT Korban dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saudara kami Saksi Rusmin Akbar Umamit dan saat Anak II **S B alias A** datang menolong Saksi Rusmin Akbar Umamit, Korban dan teman-teman sudah pergi melarikan diri sehingga kami berniat untuk membalas perbuatan Korban terhadap Saksi Rusmin Akbar Umamit;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak II **S B alias A** bersama dengan Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan sedang duduk di depan sekolah SMP Falabisahaya kemudian datang Sdr. Farhan alias Aan menyampaikan kepada kami bahwa Korban telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rusmin Akbar Umamit;
- Bahwa Anak II **S B alias A** yang melaporkan kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi Rusmin Akbar Umamit ke kantor polisi setelah itu Saksi Rusmin Akbar Umamit di bawa ke Puskesmas Falabisahaya untuk mendapatkan perawatan dan dilakukan visum;
- Bahwa Anak II **S B alias A** menemani Saksi Rusmin Akbar Umamit hingga menjelang pukul 24.00 WIT dan saat orang tua dari Saksi Rusmin Akbar Umamit datang akhirnya kamipun pergi dari Puskesmas Falabisahaya;
- Bahwa pada pukul 24.00 WIT saat berada di dalam acara pesta, Anak I **A K alias K** melihat keberadaan Korban sedang berjoget sambil minum minuman keras bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIT (dini hari) bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula awalnya Anak I **A K alias K** bersama dengan Anak II **S B alias A** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan duduk di depan Cafe Hanafi dan pada saat itu Saksi Rifan Umamit alias Epan melihat Korban kemudian Saksi Rifan Umamit alias Epan memberitahu kepada kami bahwa tadi Korban lewat dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Cafe Ance kemudian Anak I **A K alias K** katakan bahwa "Kalo begitu, mai tong ikut dia" yang artinya "Kalau begitu, mari kita ikuti dia" dan pada saat itu juga Anak I **A K alias K** bersama dengan Anak II **S B alias A** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan langsung mengikuti Korban dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cafe Ance. Saat tiba di Cafe Ance lampu kemudian mati saat itu Anak I **A K alias K** melihat Korban berjalan ke arah Mes Cafe dan saat itu Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan mengikuti Korban masuk ke dalam Mes Cafe melalui pintu depan sambil menyalakan senter di handphone, pada saat itu Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** sudah berjalan ke arah belakang Mes Cafe dan masuk melalui pintu belakang dan setelah Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** berada di dalam Mes Cafe tersebut kami menunggu Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan namun tidak lama kemudian Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan datang melewati pintu depan dan Saksi Supardi Soamole alias Amo menyampaikan bahwa "Ada Yoyo di dalam kamar" kemudian saat Anak I **A K**

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**alias K** dan Anak II **S B alias A** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan berjalan menuju ke kamar tersebut tiba-tiba lampu menyala dan Anak I **A K alias K** mengatakan bahwa "Ini mesti kase mati lampu, karna banyak orang di depan mes" yang artinya "Lampu harus dimatikan, karena ada banyak orang di depan Mes Cafe" setelah itu Saksi Rifan Umamit alias Epan mengangkat badan Anak I **A K alias K** dengan kedua tangannya lalu kemudian Anak I **A K alias K** memutar bohlam lampu tersebut hingga terlepas setelah itu Saksi Rifan Umamit alias Epan menurunkan kembali badan Anak I **A K alias K** kemudian Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan menuju ke kamar tempat Korban berada kemudian Saksi Supardi Soamole alias Amo mendorong pintu kamar tersebut dengan menggunkan tangan kirinya sambil memegang handphone pada tangan kanan dan menyalakan lampu senternya, saat itu Saksi Supardi Soamole alias Amo melihat Korban dalam keadaan tertidur kemudian Saksi Supardi Soamole alias Amo mengambil batu dengan tangan kirinya saat itu Anak I **A K alias K** langsung masuk ke dalam kamar dan merebut batu dari tangan Saksi Supardi Soamole alias Amo kemudian Anak I **A K alias K** langsung memukul kepala Korban dengan menggunakan batu dan membuat Korban terbangun sambil berjongkok setelah itu Anak II **S B alias A** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan langsung masuk ke dalam kamar dan langsung memukul Korban secara bersamaan dimana :

- Saksi Supardi Soamole alias Amo memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan kiri yang sudah terkepal sebanyak 4 (empat) kali;
- Saksi Rifan Umamit alias Epan memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak II **S B alias A** memukul kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kanan Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu balok;
- Anak I **A K alias K** mengambil kayu balok yang dipegang oleh Anak II **S B alias A** dengan menggunakan tangan kanan Anak I **A K alias K** lalu kemudian Anak I **A K alias K** memukulkan kayu balok tersebut ke kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian Korban tersungkur di atas kasur setelah itu Anak I **A K alias K** langsung keluar pergi lewat pintu belakang Mes Cafe tersebut dan pulang menuju rumah Anak II **S B alias A**;
- Bahwa saat akan melakukan penganiayaan terhadap Korban, Anak I **A K alias K** mematikan lampu agar Korban tidak dapat mengenali wajah kami;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II **S B alias A** mendapatkan kayu untuk memukul Korban karena kayu tersebut berada di luar kamar tepatnya di samping pintu kamar Mes Cafe;
- Bahwa Saksi Supardi Soamole alias Amo yang menghentikan Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** serta Saksi Rifan Umamit alias Epan saat melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban, saat itu Saksi Supardi Soamole alias Amo sampaikan kepada kami bahwa "Stop sudah, jang sampe orang pung ana mati" yang artinya "Berhenti sudah, jangan sampai orang punya anak meninggal";
- Bahwa setelah selesai melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban, Anak II **S B alias A** dan Anak I **A K alias K** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan keluar dari Mes Cafe melalui pintu belakang;
- Bahwa Korban telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 WIT;
- Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Epan sepakat untuk melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban, Anak II **S B alias A** dan Anak I **A K alias K** dalam keadaan mabuk, karena sudah mengonsumsi minuman keras setelah mengantarkan Saksi Rusmin Akbar Umamit;
- Bahwa Anak II **S B alias A** dan Anak I **A K alias K** mengetahui kalau melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban adalah perbuatan yang salah dan kami merasa sangat menyesal dan tidak ingin mengulang lagi perbuatan kami tersebut;
- Bahwa Anak II **S B alias A** belum meminta maaf kepada keluarga Korban, karena keluarga Korban memberontak dan berniat menyerang keluarga kami yang berada di Desa Leko Sula;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Para Anak barang bukti berupa :
  1. Sepotong kayu balok dengan ukuran panjang 48 (empat puluh delapan) cm lebar 7 (tujuh) cm dan tebal 5 (lima) cm;
  2. Sebuah batu karang warna putih;dan Para Anak menyampaikan kenal dengan barang bukti tersebut, yaitu benda yang digunakan oleh Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) unit kamar di dalam Mes Cafe tersebut;
- Bahwa suasana kamar Mes Cafe saat Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban terlihat gelap

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak II **S B alias A** dapat melihat Korban karena Saksi Supardi Soamole alias Amo menyalakan senter handphone;

- Bahwa Korban tidak memberikan perlawanan saat mengalami penganiayaan, Korban hanya mengangkat kedua tangannya untuk menghalangi pukulan dari kami;
- Bahwa Korban juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** hanya berniat untuk menganiaya Korban bukan untuk membunuh Korban;
- Bahwa Anak II **S B alias A** sebelumnya memiliki masalah dengan Korban, karena Korban pernah melakukan penganiayaan terhadap Anak II **S B alias A** pada tahun 2022 dan hal tersebut sudah Anak II **S B alias A** laporkan kepada pihak polisi namun tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa Para Anak belum pernah menjalani hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cakap dan mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud **Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum** adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bukti dan Saksi-saksi diketahui bahwa **Anak I A K alias K** dan **Anak II S B alias A** merupakan **Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum** untuk selanjutnya **Anak I A K alias K** dan **Anak II S B alias A** disebut Para Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Anak selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang-orang yang diajukan dalam persidangan **Anak I A K alias K** dan **Anak II S B alias A** dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan, Para Anak membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Para Anak tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim meyakini unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;

- Kesengajaan sebagai kepastian;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka suatu perbuatan yang menimbulkan akibat baik dalam bentuk kepastian maupun kemungkinan terhadap hilangnya nyawa orang lain tentu harus diketahui terlebih dahulu mengenai perbuatan tersebut dikehendaki dan harus menjadi tujuan atau niat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa apabila timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksudnya maka tidak dapat dikatakan pembunuhan, jadi dengan sengaja didalam unsur ini berarti mempunyai maksud atau tujuan menghilangkan jiwa seseorang baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena didalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah delik materil yakni delik yang perumusannya yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka menurut Hakim yang perlu dibuktikan adalah apakah Para Anak sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan mengakibatkan kematian Korban;

Menimbang, bahwa pada awal kejadian bermula dari peristiwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIT (dini hari) bertempat di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula awalnya Saksi Supardi Soamole alias Amo bersama dengan Saksi Rifan Umamit alias Efan serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** duduk di depan Cafe Hanafi dan pada saat itu Saksi Rifan Umamit alias Efan melihat Korban kemudian Saksi Rifan Umamit alias Efan memberitahu kepada Saksi Supardi Soamole alias Amo serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** bahwa Korban lewat dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Cafe Ance dan pada saat itu

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Saksi Supardi Soamole alias Amo bersama dengan Saksi Rifan Umamit alias Efan serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** langsung mengikuti Korban dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cafe Ance. Saat tiba di Cafe Ance lampu dalam keadaan mati kemudian Saksi Supardi Soamole alias Amo melihat Korban berjalan ke arah Mes Cafe dan Saksi Supardi Soamole alias Amo mengikuti Korban masuk ke dalam Mes Cafe sambil menyalakan senter di handphone, pada saat itu Saksi Rifan Umamit alias Efan serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** sudah berjalan ke arah belakang Mes Cafe dan pada saat Saksi Supardi Soamole alias Amo masuk ke dalam Mes Cafe Saksi Supardi Soamole alias Amo bertemu dengan Sdri. Putri Andini Yampa alias Putri setelah itu Saksi Supardi Soamole alias Amo langsung kembali ke depan dan berjalan dari samping Mes Cafe ke arah belakang Mes Cafe mengikuti teman-teman Saksi Supardi Soamole alias Amo yang sudah dibelakang Mes Cafe tersebut, setelah sampai dibelakang Mes Café, Saksi Supardi Soamole alias Amo langsung mengatakan kepada Saksi Rifan Umamit alias Efan serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** bahwa ada Korban di dalam Mes Cafe kemudian Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** masuk ke dalam Mes Cafe namun tiba-tiba lampu menyala dan Anak I **A K alias K** mengatakan bahwa *"Ini mesti kase mati lampu, karna banyak orang di depan mes"* yang artinya *"Lampu harus dimatikan, karena ada banyak orang di depan Mes Cafe"* setelah itu Saksi Rifan Umamit alias Efan mengangkat Anak I **A K alias K** untuk mematikan lampu yang ada di depan kamar setelah itu Anak I **A K alias K** masuk ke dalam kamar dan memukul Korban dengan menggunakan batu dan mengenai bagian kanan pada wajah Korban, saat itu Korban dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur sehingga Saksi Supardi Soamole alias Amo bersama dengan Saksi Rifan Umamit alias Efan serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** langsung mengeroyok Korban dan saat itu Anak I **A K alias K** yang memukuli Korban terlebih dahulu dimana Anak I **A K alias K** memukuli Korban menggunakan batu mengenai wajah yakni pipi Korban kemudian Saksi Supardi Soamole alias Amo memukul Korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah Korban sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Saksi Rifan Umamit alias Efan memukul Korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai wajah Korban sebanyak 5 (lima) kali kemudian Anak II **S B alias A** memukuli Korban menggunakan kayu mengenai kaki kanan dan kaki kiri Korban sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Anak II **S B alias A** pergi keluar untuk mengecek orang-orang didepan kemudian Anak I **A K alias K** mengambil kayu yang sebelumnya di pegang oleh Anak II **S B alias A** dan Anak I **A K alias K** kembali memukul Korban menggunakan kayu tersebut mengenai kepala Korban

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali setelah Korban tersungkur, Saksi Supardi Soamole alias Amo, Saksi Rifan Umamit alias Efan dan Para Anak langsung pergi dari Mes Cafe tersebut dan kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut Korban mengalami luka pada bagian kepala dan bagian tubuh lainnya, hal ini dikuatkan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 032/428/X/PKM-FALA/2022 tanggal 02 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmat Hidayat dokter umum pada UPTD Puskesmas Falabisahaya dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar, disimpulkan adanya luka lecet pada daerah kepala, luka lecet pada daerah dahi, luka lecet pada daerah pelipis, luka memar pada daerah mata kiri dan mata kanan, luka lecet pada daerah wajah, luka lecet pada daerah bibir, luka memar pada daerah dada, luka memar pada daerah punggung, luka lecet dan luka memar pada daerah pinggang, luka lecet pada daerah ibu jari lengan kanan, luka lecet pada daerah kaki kanan, luka lecet pada daerah kaki kiri yang diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul. Luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencapaian;

Menimbang, bahwa luka pada Korban merupakan akibat dari benda tumpul yaitu batu, kayu dan kepalan tangan yang diayunkan ke Korban oleh Saksi Supardi Soamole alias Amo, Saksi Rifan Umamit alias Efan dan Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan keterangan Para Anak, Saksi Supardi Soamole alias Amo, Saksi Rifan Umamit alias Efan, Saksi Adha Umamit dan Saksi Hamit Umamit menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Para Anak terhadap Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia hal ini bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/017/SKM/11.01/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Falabisahaya Aswad Sahupala yang menerangkan Fikram Ipa meninggal dunia pada pukul 10:30 WIT, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan, niat Para Anak melakukan penganiayaan adalah untuk balas dendam kepada Korban dengan memukuli Korban;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penganiayaan, Anak I **A K alias K** mengambil batu dari tangan Saksi Supardi Soamole alias Amo, yang Saksi Supardi Soamole alias Amo ambil dari ganjalan pintu kamar Mess Café dan Anak II **S B alias A** mengambil kayu dari dalam Mess Cafe dimana kedua benda tersebut digunakan untuk menganiaya Korban pada saat kejadian;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan, menerangkan bahwa yang menghentikan Saksi Rifan Umamit alias Efan serta Anak A K alias K dan Anak S B alias A saat menganiaya Korban adalah Saksi Supardi Soamole alias Amo, saat itu Saksi Supardi Soamole alias Amo sampaikan kepada Saksi Rifan Umamit alias Efan serta Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** bahwa "Stop sudah, jang sampe orang pung ana mati" yang artinya "Berhenti sudah, jangan sampai orang punya anak meninggal";

Menimbang, bahwa terkait unsur menghilangkan nyawa Hakim berkeyakinan bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan dapat diketahui bahwa adanya kemungkinan akibat dari perbuatan Para Anak dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam pertimbangannya Hakim menilai bahwa Para Anak serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan dalam melakukan perbuatannya berulang kali memukul bagian kepala dan bagian tubuh lain dari Korban dimana hingga Korban telah mencoba untuk berlindung dengan mengangkat kedua tangannya sehingga untuk dapat mengenai kepala Korban atau bagian vital lainnya perlu suatu upaya atau usaha, dimana bagian kerusakan atau gangguan kepala dan/atau bagian yang vital lain dalam tubuh manusia, dapat menimbulkan bahaya nyawa bagi manusia, meskipun seperti yang sudah diterangkan bukan niat awal dari Para Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan dengan melakukan penganiayaan di dalam kamar Mess Café lebih lanjut mematikan lampu yang ada di ruangan tersebut agar pada saat melakukan perbuatannya tidak dapat dikenali oleh Korban. Bahwa perbuatan Para Anak serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan diawali dengan adanya kesepakatan antara para pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban. Dari pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa unsur pasal dalam alternatif pertama penuntut umumlah yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan;

Menimbang, oleh karena pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai perbuatan-perbuatan Para Anak serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan lebih memenuhi unsur dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan Para Anak serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak menghadirkan Saksi Adha Umamit dan Saksi Rusmin Akbar Umamit, namun dalam keterangannya tidak melihat secara langsung tentang peristiwa *A quo*, keterangan Saksi Adha Umamit yang berkaitan langsung terhadap perkara *A quo* adalah tentang bagaimana keadaan Korban akibat dari perbuatan Para Anak serta Saksi Supardi Soamole alias Amo dan Saksi Rifan Umamit alias Efan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim meyakini bahwa unsur dengan **sengaja menghilangkan nyawa orang lain** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka yang diklasifikasikan sebagai Pembuat (*Dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*Pleger*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*Doen Pleger*), mereka yang turut serta (bersama sama) melakukan tindak pidana (*Medepleger*), dan mereka yang sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (*Uitloking*);

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan “. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- yang melakukan (*pleger*);
- yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang berdasarkan pendapat **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal.



123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerja sama yang disadari dari masing masing pelaku *delict (bewijste samen lering)*. Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loeby Loqman, SH dalam buku "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana", hlm 67);

Menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 126-127), perbedaan antara "turut melakukan" dan "membantu melakukan". berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai **wujud kesengajaan** yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai **kepentingan dan tujuan dari pelaku**. Ukuran kesengajaan dapat berupa;

(1) Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau;

(2) Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya;

Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang bahwa Pendapat Noyon dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *Medepleger*, peranan masing masing yang menyebabkan peristiwa pidana adalah tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*). *Medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *Mededader* dan *Medepleger* dipidana sebagai *Dader* (*Vide* Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christine ST. Kansil, SH. MH, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan dari Para Anak yang telah di uraikan dalam uraian unsur sebelumnya menurut Hakim unsur **“yang melakukan”** dalam perbuatan Anak I **A K alias K** dan Anak II **S B alias A** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Anaklah yang bersalah melakukannya”, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah pertimbangan diatas dengan berpedoman kepada alat bukti keterangan Saksi-saksi, alat bukti Surat yang juga dihubungkannya dengan keterangan Para Anak karenanya Hakim telah memperoleh lebih dari 2 (dua) alat bukti dan Hakim juga telah memperoleh keyakinan bahwa Para Anak-lah orang yang bersalah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum pada pokoknya meminta agar Hakim memberikan hukuman pidana seringan-ringannya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dengan menitikberatkan keadilan dan kepentingan terbaik untuk Para Anak;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut merekomendasikan terhadap Para Anak diberikan pidana penjara seringan-ringannya, terhadap hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Hakim akan mempertimbangkan selain keadaan pribadi Para Anak dan juga berat-ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dengan menitikberatkan keadilan dan kepentingan terbaik untuk Para Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan pribadi Para Anak yang tidak pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum, hingga terlibat dalam permasalahan atau dugaan tindak pidana ini karena Para Anak emosi dan

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengaruh minuman keras sehingga setelah melihat Korban yang telah menganiaya Saksi Rusmin Akbar Umamit muncul niat untuk menganiaya Korban;

Menimbang, untuk selanjutnya dengan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Anak dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Anak dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Para Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Para Anak dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Hakim berkesimpulan Para Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat kejadian Para Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun Para Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Para Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab, dan dalam diri Para Anak tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Para Anak tersebut haruslah dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim tidak menemukan kriteria dari berat-ringannya suatu perbuatan. Atas permasalahan tersebut, Hakim mencari pemecahan melalui metode interpretasi sistematis yakni dengan menghubungkan pada penjelasan atas Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengkualifikasi perbuatan pidana anak dalam hubungannya apakah bisa dilakukan diversi atau tidak pada dua jenis tindak pidana yakni tindak pidana biasa dan tindak pidana serius misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Dari contoh-contoh dalam penjelasan pasal tersebut, Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan Para Anak masuk dalam kategori sebagai tindak pidana berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kesalahan Para Anak) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Anak sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang tersebut di atas serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Anak dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Anak tersebut menimbulkan kematian terhadap Korban maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Anak dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan penahanan Para Anak telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya ketentuan dalam pasal 79, 81, 82 dan 83;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepotong kayu balok dengan ukuran panjang 48 (empat puluh delapan) cm lebar 7 (tujuh) cm dan tebal 5 (lima) cm dan sebuah batu karang warna putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n Supardi Soamole Alias Amo, cs, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain a.n Supardi Soamole Alias Amo, cs;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Para Anak, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Para Anak yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Para Anak, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Anak agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik serta dapat kembali hidup dalam masyarakat;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum mengenai kebenaran hal yang telah dilakukan oleh Para Anak dan tidak pula sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Para Anak dengan keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Para Anak belum pernah dihukum ;
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif dengan pengkhususan *restorative justice* dalam perkara Para Anak berhadapan dengan hukum;

Mengingat, Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak I A K alias K** dan **Anak II S B alias A** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I A K alias K** dan **Anak II S B alias A** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sepotong kayu balok dengan ukuran panjang 48 (empat puluh delapan) cm lebar 7 (tujuh) cm dan tebal 5 (lima) cm;
  - Sebuah batu karang warna putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk perkara lain a.n Supardi Soamole  
Alias Amo, cs;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sanana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eko Waldy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Risman Munawir Zaini, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Keluarga Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Waldy, S.H.

Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn.